

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE – KABUPATEN BONE PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN

2009

KPT KPU BONE NO 17 TAHUN 2008, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE – KABUPATEN BONE PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan d, pasal 42, 43 dan pasal 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu serta Pasal 2, 3, 4, 7, 8 dan pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 07 Tahun 2008, perlu mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bone Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; Kpt RI No 33 Tahun 2002; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2008; PKPU No 09 Tahun 2008.
  - Dalam keputusan ini di atur tentang : Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) SE – Kabupaten Bone Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, bertugas : memimpin kegiatan PPK; mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK; mengawasi kegiatan PPS; mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik; menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya; menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir; melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk

kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Juli 2008.

- Lampiran 1 halaman.